

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut laporan survei *We Are Social* pada April 2021, Indonesia masuk ke dalam negara tertinggi di dunia dalam pemakaian layanan *e-commerce*. Hasil survei menyebutkan bahwa 88,1% dalam beberapa bulan terakhir pengguna internet di Indonesia berbelanja produk tertentu di *e-commerce*.¹ *E-commerce* adalah platform perdagangan yang berkaitan dengan konsumen, penyedia layanan, dan perantara yang menggunakan Internet.²

Berkembangnya dunia perdagangan membuka kesempatan pelaku usaha untuk mengekspansi pasar selebar-lebarnya dan tidak terbatas pada negara manapun. Pelaku usaha luar negeri dapat menjual produknya ke negara lain dengan tetap berada di wilayah yuridiksinya atau disebut dengan *cross-border transaction*. Pada umumnya, pelaku usaha luar negeri yang melakukan *cross-border transaction* ke Indonesia berasal dari negara China. Ada beberapa *e-commerce* yang menyediakan layanan *cross-border transaction* seperti Shopee dan Lazada, dimana produk yang dijual tak kalah murah dengan produk dalam negeri. Hal ini disebabkan karena produknya diproduksi dengan skala yang besar, tidak seperti pelaku usaha dalam negeri yang memproduksi barangnya dengan skala yang kecil sehingga membutuhkan biaya produksi yang besar pula. Hadirnya para *seller* asing di *e-commerce* yang menjual barangnya dengan harga lebih murah daripada barang buatan lokal tentu menarik minat para konsumen. Selain dari harga yang murah, kualitas yang didapat juga cukup memuaskan. Belum lagi adanya fasilitas bebas biaya kirim yang disediakan oleh platform *e-commerce*. Hal itu sempat ramai dibicarakan di *social media* Twitter mengenai *seller* asing dari China yang mengimpor produknya dengan harga

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 16.20 WIB.

² Sutan Remy Sjahdeini, 2001, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Bisnis Vol. 12.

lebih murah dibandingkan dengan produk pelaku usaha dalam negeri di *marketplace* Shopee. Tagar #ShopeeBunuhUMKM dipenuhi dengan cuitan pro-kontra masyarakat mengenai hal tersebut.

Meskipun membawa banyak keuntungan bagi konsumen, tindakan *seller* asing yang menjual produk mereka dengan harga yang sangat rendah patut dicurigai. Sebab, hal tersebut bisa mengarah kepada kegiatan *predatory pricing* yang apabila tidak ditindak lebih lanjut akan berdampak dengan meruginya pelaku usaha lain. Apabila kegiatan *predatory pricing* ini terjadi, maka produk sejenis lainnya akan mati dan berpotensi terjadinya monopoli dalam pasar bersangkutan.

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *predatory pricing* memungkinkan pelaku ekonomi untuk menjual dengan kerugian atau menawarkan harga yang sangat rendah untuk menghilangkan atau menghambat transaksi pesaing di pasar yang sama.³ Tindakan ini memiliki tujuan untuk mengeluarkan atau menghambat pelaku usaha kompetitor terjun ke dalam pasar. Setelah pelaku ekonomi berhasil memonopoli pasar tersebut, pelaku usaha kemudian menaikkan harga produknya.⁴

Predatory pricing dapat dibuktikan dengan pendekatan *rule of reason*, dimana kegiatan tersebut baru dapat ditindak hukum apabila terbukti mengakibatkan kerugian dalam praktek persaingan usaha.⁵ Sebab, pemberian harga murah tidak selalu mengarah kepada kegiatan *predatory pricing*. Maka dari itu, perlu adanya analisa mendalam perihal pembuktian dari tindakan pelaku usaha tersebut.⁶

Contoh adanya indikasi praktek *predatory pricing* di *e-commerce* terjadi di *marketplace* Shopee dengan produk *case* Amazon Kindle. *Seller* asing menjual produknya seharga 53.000 dimana harga tersebut merupakan yang paling murah

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 tentang Jual Rugi (Predatory pricing)*, hlm. 8.

⁴ Andi Fahmi Lubis et.al., 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 58-59.

⁵ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 100.

⁶<https://bantuhukum.com/article/predatory-pricing-pada-e-commerce-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 17.32.

Nouvia Noor Maulidya M., 2022

BENTUK PENCEGAHAN TERHADAP INDIKASI PRAKTEK PREDATORY PRICING OLEH SELLER ASING DI E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dibandingkan produk serupa diantara pelaku usaha kompetitornya yang memberikan harga diatas 100.000. Meskipun cukup sulit dan perlu analisis yang mendalam oleh KPPU untuk membuktikan adanya praktek *predatory pricing*, namun hal tersebut dapat menjadi indikasi awal adanya praktek *predatory pricing* di *e-commerce*. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga adalah satu dari sekian faktor esensial dan penentu dalam dunia bisnis. Sehingga, pelaku ekonomi yang menjalankan kegiatan jual rugi yang bertujuan menghilangkan atau menutup usaha pesaing tidak berprinsip seperti persaingan usaha yang sehat.⁷

Sehubungan dengan adanya indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce* ini, maka diperlukannya undang-undang atau peraturan yang terkait untuk mengatur lebih jelas dan spesifik mengenai *predatory pricing* yang dilakukan oleh *seller* asing dalam *e-commerce* untuk menkonduksikan kegiatan jual beli *online*. Sebab, *predatory pricing* yang diatur di Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih berdimensi perdagangan fisik dan belum ada yang mengatur mengenai penegakan hukum di luar wilayah Indonesia (ekstrateritorial). Dengan harapan, persaingan usaha secara digital memiliki peraturan hukum yang mengaturnya agar kegiatan usaha berbasis *online* dapat dijalankan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis telah merumuskan dalam judul **“BENTUK PENCEGAHAN TERHADAP INDIKASI PRAKTEK PREDATORY PRICING OLEH SELLER ASING DI E-COMMERCE”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang di atas, masalah yang penulis angkat dalam penelitian penulis antara lain:

1. Bagaimana bentuk pencegahan terhadap indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*?

⁷ Prayoga, Ayudha D, et. al., 2001, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips Project & Partnership for Business Competition, Jakarta, hlm. 44

2. Bagaimana indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian penulis terbatas pada masalah bagaimana bentuk pencegahan terhadap indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce* serta bagaimana indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian berupa sasaran penulis yang ingin dicapai di sebuah penelitian. Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pencegahan terhadap indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*.

Manfaat yang penulis harapkan bisa dicapai melalui penelitian penulis adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penulis harap dapat menyampaikan manfaat guna mendapatkan pemahaman, penjelasan, dan pengetahuan mengenai bentuk pencegahan terhadap indikasi praktek *predatory pricing* yang dilakukan oleh *seller* asing di *e-commerce* serta bagaimana indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*. Penelitian ini juga penulis harap dapat dipergunakan untuk bahan ajar guna memperluas wawasan dalam lingkup persaingan usaha.

- b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis untuk bisa memperkaya penelitian di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukkan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana bentuk pencegahan terhadap indikasi praktek *predatory pricing*

oleh *seller* asing di *e-commerce* dan bagaimana indikasi praktek *predatory pricing* oleh *seller* asing di *e-commerce*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif atau studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan norma-norma yang terdapat dalam buku-buku hukum, undang-undang, putusan pengadilan, dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat sebagai acuannya.⁸ Jenis penelitian ini digunakan dengan mencari literatur yang berisi berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang dan konsep teoritis tentang topik yang dibahas.⁹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji undang-undang dan peraturan terkait permasalahan yang dibahas. Hasil temuan akan digunakan sebagai bahan diskusi untuk memecahkan masalah yang terjadi.¹⁰ Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait *predatory pricing* dengan penerapan penggunaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sumber Data

Penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder seperti hasil penemuan, jurnal ilmiah, buku, dan lainnya. Data sekunder adalah data berupa dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subyek penelitian, serta hasil penemuan yang dapat berbentuk skripsi, disertasi, dan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:¹¹

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet. 12, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93

¹¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah regulasi, baik berbentuk dokumen ataupun peraturan yang mengikat secara hukum dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang.¹² Bahan hukum primer yang dipakai penulis di penelitian ini berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain itu, hasil seminar dan konferensi ilmiah, sumber data dari internet, dokumen pribadi dan laporan ahli hukum, surat kabar mingguan dan jurnal merupakan sumber sekunder sepanjang berhubungan dengan topik penelitian.

Bahan-bahan yang penulis gunakan untuk melengkapi bahan hukum primer, termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian, disebut dengan bahan-bahan hukum sekunder.¹³ Selain itu, hasil konferensi dan seminar ilmiah, sumber dari media *online*, lampiran-lampiran pribadi atau buah pikiran ahli hukum, dan koran merupakan bahan sekunder selagi masih berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang bertujuan untuk membagikan ajaran dan menambah pengertian atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, layaknya kamus hukum, kamus umum, dan jurnal ilmiah.¹⁵

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian penulis, yang

¹² Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.142

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14-15.

bertujuan mengkaji bahan-bahan yang masih ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian penulis ini serta digunakan sebagai landasan penelitian penulis untuk menelaah isu yang dihadapi.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana teknik ini digunakan untuk menyimpulkan keterkaitan antar bagian dari keseluruhan data yang sudah diperoleh melewati proses yang sistematis dengan tujuan menciptakan sebuah kelompok. Teknik ini diawali oleh fase pengumpulan data sampai dengan fase penyusunan laporan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 21.

Nouvia Noor Maulidya M., 2022

BENTUK PENCEGAHAN TERHADAP INDIKASI PRAKTEK PREDATORY PRICING OLEH SELLER ASING DI E-COMMERCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]